



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Vista Windi Pratama Bin Taren;
2. Tempat lahir : Pasar Bantal;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/29 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh
Kab.Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Vista Windi Pratama bin Taren ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2020:

Terdakwa Vista Windi Pratama Bin Taren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa Vista Windi Pratama Bin Taren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa Vista Windi Pratama Bin Taren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa Vista Windi Pratama Bin Taren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa Vista Windi Pratama Bin Taren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;



Terdakwa II2

1. Nama lengkap : Dedi Fauzi als Dedi Bin Zulkarnain;
2. Tempat lahir : Lubuk Bento;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/23 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Bento Kec. Pondok Sugu
Kab.Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dedi Fauzi als Dedi Bin Zulkarnain ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2020:

Terdakwa Dedi Fauzi als Dedi Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020

Terdakwa Dedi Fauzi als Dedi Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020

Terdakwa Dedi Fauzi als Dedi Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa Dedi Fauzi als Dedi Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020

Terdakwa Dedi Fauzi als Dedi Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa III3

1. Nama lengkap : Zulvan Oktiardi Bin Zulkarnain;
2. Tempat lahir : Air Berau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/16 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh
Kab.Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Zulvan Oktiardi Bin Zulkarnain ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2020:

Terdakwa Zulvan Oktiardi Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020

Terdakwa Zulvan Oktiardi Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020
sampai dengan tanggal 20 Juli 2020

Terdakwa Zulvan Oktiardi Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus
2020

Terdakwa Zulvan Oktiardi Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal
26 Agustus 2020

Terdakwa Zulvan Oktiardi Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober
2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan — — — Ketua Pengadilan — — — Negeri Mukomuko Nomor
40/Pid.B/2020/PN Mkm tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm tanggal 28 Juli
2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm



1. Menyatakan Terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN terdakwa II. DEDI FAUZI Als DEDI Bin ZULKARNAIN dan terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ", sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN terdakwa II. DEDI FAUZI Als DEDI Bin ZULKARNAIN dan terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) UNIT Mobil dump truck Dyna warna merah BD.8430 NK nomor mesin WO4DT-RJ15262, no rangka MHFC1JU43A5006430.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN.

- Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) yang sudah dirubah menjadi uang senilai Rp.5.651.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada PT.DDP PT.DDP Air Berau Estate melalui saksi NURMAN IB Bin IBNU HAJAR.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

~~1. Menyatakan Terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN terdakwa II. DEDI FAUZI Als DEDI Bin ZULKARNAIN dan terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.~~



2. Menjatuhkan Pidana terhadap I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN terdakwa II. DEDI FAUZI Als DEDI Bin ZULKARNAIN dan terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN dengan pidana penjara masing-masing selama
(.....) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan-

3. Menyatakan barang bukti berupa:

-1 (satu) UNIT Mobil dump truck Dyna warna merah BD.8430 NK nomor mesin WO4DT RJ15262, no rangka MHFC1JU43A5006430-

-Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) yang sudah dirubah menjadi uang senilai Rp.5.651.000,- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)-

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah)-

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I.VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN bersama-sama dengan terdakwa II.DEDI FAUZI Als DEDI Bin ZULKARNAIN dan terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa I.VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN sedang duduk dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa II.DEDI FAUZI Als DEDI Bin ZULKARNAIN dan terdakwa III.ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN di rumah terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN. Tidak beberapa lama setelah duduk-duduk dan mengobrol secara spontan terdakwa I.VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN mengatakan kepada terdakwa Zulvan dan Dedi **“Ayo manen sawit, Orang Sering Manen di Plasmen, Apa Gak Ikut Manen Kita Ini, Dengar-dengar Orang Lah Ramai Manen Katanya Lagi Masalah Kebun Itu”** lalu di jawab oleh terdakwa II.DEDI FAUZI **“Ya Ayok Kita Manen”** begitu juga di jawab oleh terdakwa III.ZULVAN OKTIARDI **“Ya Ayok Kita Manen”** selanjutnya terdakwa II.DEDI FAUZI mengatakan **“Aku Ambil Dodos ku Dulu “** sambil terdakwa Dedi pulang kerumahnya dan terdakwa I.VISTA WINDI PRATAMA juga pulang kerumahnya mengambil Tojok kemudian sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di rumah terdakwa III kembali sambil masing-masing terdakwa sudah membawa dan menggunakan senter yang ditempelkan di kepala masing-masing, selanjutnya mereka terdakwa membagi tugas masing-masing yaitu untuk terdakwa II Dedi yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari batangnya di bantu oleh terdakwa I.Vista sementara untuk terdakwa III yang bertugas mengumpulkan buah-buah sawit yang sudah di panen dan dilakukan secara bergantian. Setelah mereka terdakwa membagi tugas maka masing-masing selanjutnya mereka menuju ke areal perkebunan tersebut, sesampainya di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, pertama terdakwa II Dedi dan terdakwa I. Vista langsung menuju batang sawit yang akan dipanen dengan menggunakan egrek mendodos buah sawit yang berada di batangnya, selanjutnya terdakwa III.ZULVAN OKTIARDI yang mengangkat buah sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan tojok tersebut, lalu dikumpulkan di pinggir jalan masuk yang mana dilakukan oleh ketiga terdakwa tersebut secara bergantian. Setelah sawit tersebut terkumpul dipinggir jalan terdakwa I.VISTA pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dump truk merk Toyota Dyna warna merah selanjutnya di bawa kelokasi areal perkebunan tempat dimana sawit yang telah dikumpulkan oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama memasukkan sawit-sawit tersebut kedalam mobil yang di bawa oleh terdakwa I. Setelah sawit-sawit

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan kedalam mobil dan sebelum selesai semua dimasukkan, para terdakwa di amankan oleh security perkebunan tersebut dan para terdakwa langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib, sementara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit pihak tidak ada ijin dari PT.DDP. Sehingga PT.DDP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.825.000.- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan I.VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN bersama-sama dengan terdakwa II.DEDI FAUZI Als DEDI Bin ZULKARNAIN dan terdakwa III.ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I.VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN bersama-sama dengan terdakwa II.DEDI FAUZI Als DEDI Bin ZULKARNAIN dan terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN sedang duduk dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa II. DEDI FAUZI Als DEDI Bin ZULKARNAIN dan terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN dirumah terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN. Tidak beberapa lama setelah duduk-duduk dan mengobrol secara spontan terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN mengatakan kepada terdakwa Zulvan dan Dedi **“Ayo manen sawit, Orang Sering Manen di Plasmen, Apa Gak Ikut Manen Kita Ini, Dengar-dengar Orang Lah Ramai Manen Katanya Lagi Masalah Kebun Itu ”** lalu di jawab oleh terdakwa II.DEDI FAUZI **“Ya Ayok Kita Manen**, begitu juga di jawab oleh terdakwa III.ZULVAN OKTIARDI **“Ya Ayok Kita Manen”** selanjutnya terdakwa II.DEDI FAUZI mengatakan **“Aku Ambil Dodos ku Dulu”** sambil terdakwa Dedi pulang kerumahnya dan terdakwa I.VISTA WINDI PRATAMA juga

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumahnya mengambil Tojok kemudian sesampainya terdakwa I dan terdakwa II dirumah terdakwa III kembali kemudian masing-masing terdakwa sudah membawa dan menggunakan senter yang ditempelkan di kepala masing-masing, selanjutnya mereka terdakwa membagi tugas masing-masing yaitu untuk terdakwa II Dedi yang bertugas memanen buah kelapa swait dari batangnya di bantu oleh terdakwa I.Vista sementara untuk terdakwa III yang bertugas mengumpulkan buah-buah sawit yang sudah di panen dan dilakukan secara bergantian. Setelah mereka terdakwa membagi tugas maka masing-masing selanjutnya mereka menuju ke areal perkebunan tersebut sesampainya di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, pertama terdakwa II Dedi dan terdakwa I. Vista langsung menuju batang sawit yang akan dipanen dengan menggunakan egrek mendodos buah sawit yang berada di batangnya, selanjutnya terdakwa III.ZULVAN OKTIARDI yang mengangkat buah sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan tojok tersebut, lalu dikumpulkan di pinggiran jalan masuk yang mana dilakukan oleh ketiga terdakwa tersebut secara bergantian. Setelah sawit tersebut terkumpul dipinggir jalan terdakwa I.VISTA pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dump truk merk Toyota Dyna warna merah selanjutnya di bawa kelokasi areal perkebunan tempat dimana sawit yang telah dikumpulkan oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama memasukkan sawit-sawit tersebut kedalam mobil yang di bawa oleh terdakwa I. Setelah sawit-sawit tersebut dimasukkan kedalam mobil dan sebelum selesai semua dimasukkan, para terdakwa di amankan oleh security perkebunan tersebut dan para terdakwa langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib, sementara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit pihak tidak adaa ijin dari PT.DDP. Sehingga PT.DDP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.825.000.- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan I.VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN bersama-sama dengan terdakwa II.DEDI FAUZI Als DEDI Bin ZULKARNAIN dan terdakwa III.ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm



1. Saksi Nurman Ib bin Ibnu Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan saksi yang melaporkan telah terjadi pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko dan saat itu saksi sedang istirahat di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sekira pukul 06.00 WIB, setelah bangun dari tidur, saksi melihat HP, ada panggilan masuk dari Sdr. ABU YAZIK (Korlap Sekuriti), lalu saksi menghubungi kembali dan saksi mendapat informasi ada pencurian TBS di blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh warga Desa Lubuk Bento;
- Bahwa Pemilik Tandan Buah Sawit tersebut adalah milik PT. DDP Air Berau Estate;
- Bahwa buah sawit yang dicuri sebanyak 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram);
- Bahwa buah sawit yang dicuri tersebut sebelumnya berada di pohon yang terletak diwilayah Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa menurut laporan Sdr. ABU YAZIK, pelaku pencurian tersebut adalah para Terdakwa yakni Vista, Dedi dan Zulvan;
- Bahwa Sdr. Abu Yazik mengetahui kejadian tersebut karena melihat langsung atau yang menangkap tangan para Terdakwa saat melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian karena saksi tidak melihat secara langsung, saksi menerima laporan dari Sdr. Abu Yazik;
- Bahwa setelah diberitahu Sdr. Abu Yazik, saksi langsung mengecek TKP dan benar telah terjadi pencurian, selanjutnya saksi melapor atasan saya yang bernama M. HERMAN ETO SUTOPO (Manager PT. DDP Air Berau Estate) dan arahan dari atasan agar dilaporkan ke Polisi, selanjutnya saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa kerugian PT. DDP Air Berau sesuai dengan TBS yang memiliki berat 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) dengan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm



harga saat ini Rp.1000,- per Kg, maka kerugian PT. DDP sejumlah Rp.5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada malam itu tidak ada jadwal pemanenan sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memanen sawit milik PT. DDP;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut sawit menggunakan Dum Truck;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa Dum Truck tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abu Yazik bin Sati Rudin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan saksi melihat telah terjadi pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di TKP dan saksi melihat secara langsung kejadian pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB, saksi patroli mengontrol di lahan PT. DDP Air Berau estate, saksi curiga ada melihat TBS yang sudah panen namun masih dibawah pokok sawit dan belum dikumpulkan, mengetahui hal tersebut saya meninggalkan lokasi untuk membuka dirumah, sekira pukul 22.00 WIB, saya memantau ke lokasi tersebut dan saya melihat TBS yang saya lihat sebelumnya tidak berubah posisi kemudian saya kembali pulang kerumah, keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saya perintahkan melalui Via Telpn kepada anggota sekuriti yang sedang melaksanakan piket untuk meninjau lokasi PT. DDP Air Berau Estate wilayah Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento dan menemukan 1 (satu) unit mobil dam truck yang sedang berada di lahan PT. DDP Air Berau yang sedang memuat TBS sehingga anggota sekuriti atas nama JASDI memberi tahu saya melalui telepon sehingga saksi langsung menuju TKP;
- Bahwa Pemilik Tandan Buah Sawit tersebut adalah milik PT. DDP Air Berau Estate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang dicuri sebanyak 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram);
 - Bahwa buah sawit yang dicuri tersebut sebelumnya berada di pohon yang terletak di wilayah Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah para Terdakwa yakni Vista, Dedi dan Zulvan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung atau yang menangkap tangan para Terdakwa saat melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian karena pada saat tertangkap tangan Terdakwa para Terdakwa sedang mengangkut TBS ke mobil namun menurut saksi cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat panen jenis egrek karena pohon sawit sudah ukuran kurang lebih 2 (dua) meter, setelah panen TBS dikumpulkan dipinggir jalan kemudian para Terdakwa memuat TBS yang telah terkumpul kedalam mobil truck dengan menggunakan tojok (alat penggangkut sawit);
 - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi langsung mengamankan barang bukti dengan cara menyuruh Terdakwa Vista dan Dedi untuk memasukkan TBS yang telah dipanen kedalam mobil dan membawa TBS tersebut keluar dari lahan dan akan dilaporkan kepada pimpinan kemudian saksi mengajak sdr. Taren menutup TKP sambil menunggu kedatangan Askep PT. DDP Air Berau;
 - Bahwa kerugian PT. DDP Air Berau sesuai dengan TBS yang memiliki berat 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) dengan harga saat ini Rp.1000,- per Kg, maka kerugian PT. DDP sejumlah Rp.5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa pada malam itu tidak ada jadwal pemanenan sawit;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memanen sawit milik PT. DDP;
 - Bahwa Para Terdakwa mengangkut sawit menggunakan Dum Truck;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Heri Saputra als Meng bin Anuar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan saksi melihat telah terjadi pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di TKP dan saksi melihat secara langsung kejadian pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB, saksi ditelepon saksi ABU YAZIK selaku pimpinan saksi dengan mengatakan "ada pencurian TBS diareal PT. DDP Air Berau, kemudian saksi bersama Agus Salim menuju lokasi dan menemukan 3 (tiga) orang pelaku, setelah itu kami laporkan kepada saksi ABU YAZIK, dan tak lama kemudian saksi ABU YAZIK datang;
- Bahwa Pemilik Tandan Buah Sawit tersebut adalah milik PT. DDP Air Berau Estate;
- Bahwa buah sawit yang dicuri sebanyak 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram);
- Bahwa buah sawit yang dicuri tersebut sebelumnya berada di pohon yang terletak diwilayah Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah para Terdakwa yakni Vista, Dedi dan Zulvan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung atau yang menangkap tangan para Terdakwa saat melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian karena pada saat tertangkap tangan Terdakwa para Terdakwa sedang mengangkut TBS ke mobil namun menurut saksi cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat panen jenis egrek karena pohon sawit sudah ukuran kurang lebih 2 (dua) meter, setelah panen TBS dikumpulkan dipinggir jalan kemudian para Terdakwa memuat TBS yang telah terkumpul kedalam mobil truck dengan menggunakan tojok (alat pengangkut sawit);
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi langsung mengamankan barang bukti dengan cara menyuruh Terdakwa Vista dan Dedi untuk memasukkan TBS yang telah dipanen kedalam mobil dan membawa TBS

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut keluar dari lahan dan akan dilaporkan kepada pimpinan kemudian saksi mengajak sdr. Taren menutup TKP sambil menunggu kedatangan Askep PT. DDP Air Berau;

- Bahwa kerugian PT. DDP Air Berau sesuai dengan TBS yang memiliki berat 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) dengan harga saat ini Rp.1000,- per Kg, maka kerugian PT. DDP sejumlah Rp.5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada malam itu tidak ada jadwal pemanenan sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memanen sawit milik PT. DDP;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut sawit menggunakan Dum Truck;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Agus Salim als Agus bin Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan saksi melihat telah terjadi pencurian;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Sugu Kab. Mukomuko;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di TKP dan saksi melihat secara langsung kejadian pencurian;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB, saksi ditelepon saksi ABU YAZIK selaku pimpinan saksi dengan mengatakan "ada pencurian TBS diareal PT. DDP Air Berau, kemudian saksi bersama HERI SAPUTRA menuju lokasi dan menemukan 3 (tiga) orang pelaku, setelah itu kami laporkan kepada saksi ABU YAZIK, dan tak lama kemudian saksi ABU YAZIK datang;

- Bahwa Pemilik Tandan Buah Sawit tersebut adalah milik PT. DDP Air Berau Estate;

- Bahwa buah sawit yang dicuri sebanyak 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram);

- Bahwa buah sawit yang dicuri tersebut sebelumnya berada di pohon yang terletak diwilayah Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Sugu Kabupaten Mukomuko;



- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah para Terdakwa yakni Vista, Dedi dan Zulvan;
 - Bahwa aksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung atau yang menangkap tangan para Terdakwa saat melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian karena pada saat tertangkap tangan Terdakwa para Terdakwa sedang mengangkut TBS ke mobil namun menurut saksi cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat panen jenis egrek karena pohon sawit sudah ukuran kurang lebih 2 (dua) meter, setelah panen TBS dikumpulkan dipinggir jalan kemudian para Terdakwa memuat TBS yang telah terkumpul kedalam mobil truck dengan menggunakan tojok (alat penggangkut sawit);
 - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi langsung mengamankan barang bukti dengan cara menyuruh Terdakwa Vista dan Dedi untuk memasukkan TBS yang telah dipanen kedalam mobil dan membawa TBS tersebut keluar dari lahan dan akan dilaporkan kepada pimpinan kemudian saksi mengajak sdr. Taren menutup TKP sambil menunggu kedatangan Askep PT. DDP Air Berau;
 - Bahwa kerugian PT. DDP Air Berau sesuai dengan TBS yang memiliki berat 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) dengan harga saat ini Rp.1000,- per Kg, maka kerugian PT. DDP sejumlah Rp.5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa pada malam itu tidak ada jadwal pemanenan sawit;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memanen sawit milik PT. DDP;
 - Bahwa Para Terdakwa mengangkut sawit menggunakan Dum Truck;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Razi Yahya als Yahya bin Siman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan saksi melihat telah terjadi pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian, Saksi berada di TKP dan saksi melihat secara langsung kejadian pencurian;
 - Bahwa Pada saat kejadian saksi menyaksikan secara langsung saat Terdakwa Vista, Dedi dan Zulpan melakukan pencurian buah sawit di areal perkebunan PT. DDP karena saksi bersama saksi AHMAD RONI dan saksi GUSTI RANDA juga melakukan pencurian buah sawit di areal perkebunan PT. DDP tetapi di TKP yang berbeda;
 - Bahwa Pemilik Tandan Buah Sawit tersebut adalah milik PT. DDP Air Berau Estate;
 - Bahwa buah sawit yang dicuri sebanyak kurang lebih 2,5 Ton;
 - Bahwa buah sawit yang dicuri tersebut sebelumnya berada di pohon yang terletak di wilayah Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa yang dahulu mencuri adalah para Terdakwa yakni Vista, Dedi dan Zulvan, barulah saksi bersama saksi AHMAD RONI dan saksi GUSTI RANDA datang kelokasi yang sama dan memanen buah sawit, saat bertemu di lokasi tersebut kami sempat mengobrol sebentar, kemudian memanen buah sawit dan berpisah;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mencuri sawit ingin menjual buah sawit hasil curian kemudian uangnya hendak digunakan untuk lebaran;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit dengan cara memanen atau mendodos buah sawit yang masih dibatang dengan menggunakan alat panen berupa dodos, dan yang mendodos adalah Terdakwa Dedi sedangkan Terdakwa Vista dan Zulvan membantu atau mengangkat buah sawit yang sudah jatuh untuk dikumpulkan di pinggir jalan dengan menggunakan Tojok;
 - Bahwa saksi bersama saksi AHMAD RONI dan saksi GUSTI RANDA datang dan tiba di lokasi sekitar pukul 01.00 WIB dan saat itu para Terdakwa sudah memanen duluan, dan menurut keterangan Terdakwa Vista mereka sudah duluan sekitar setengah jam yang lalu melakukan pencurian;
 - Bahwa buah sawit yang dicuri para Terdakwa sekitar 2,5 Ton;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memanen sawit milik PT. DDP;
 - Bahwa Para Terdakwa mengangkut sawit menggunakan Dum Truck;
 - Bahwa Dum Truck tersebut milik orang tua Terdakwa Vista;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm



6. Saksi Ahmad Roni als Lon bin Sumin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan saksi melihat telah terjadi pencurian telah terjadi peristiwa pencurian oleh terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Siman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.30 WIB di dalam rumah saksi di Desa Agung Jaya Kec. Air Manjuntjo Kab. Mukomuko;
- Bahwa Pada saat kejadian, Saksi berada di TKP dan saksi melihat secara langsung kejadian pencurian neara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan memanjat dinding tembok dan masuk melalui sela-sela antara dinding tembok dengan atap seng dapur, kemudian pada saat sudah berada didalam dan hendak mengambil barang, lebih dahulu ketahuan oleh adik saksi yaitu saksi Adi Sutrisno Alias Adi Bin Taan;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi menyaksikan secara langsung saat Terdakwa Vista, Dedi dan Zulpan melakukan pencurian buah sawit di areal perkebunan PT. DDP karena saksi bersama saksi RAZI YAHYA dan saksi GUSTI RANDA juga melakukan pencurian buah sawit di areal perkebunan PT. DDP tetapi di TKP yang berbedamenurut keterangan saksi Adi Sutrisno Alias Adi Bin Taan, ia melihat bayangan orang dari dapur belakang rumah Saksi, kemudian karena ketahuan dengan saksi Adi Sutrisno Alias Adi Bin Taan dan terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Siman kemudian kabur lewat pintu belakang dapur dan sembunyi di kamar mandi luar;
- Bahwa Pemilik Tandan Buah Sawit tersebut adalah milik PT. DDP Air Berau Estate Saksi tidak mengetahui secara pasti barang apa yang hendak diambil terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Siman, namun kemungkinan hendak mengambil barang yang ada di konter hp milik Saksi atau mungkin uang milik Saksi;
- Bahwa buah sawit yang dicuri sebanyak kurang lebih 2,5 Ton sebelum kejadian percobaan pencurian di rumah Saksi, sore harinya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Siman ada membeli casing hp, headset, dan memory kartu sambil isi lagu MP3 dan sekaligus isi paket data di konter Saksi, saat itu agak lama duduk di konter Saksi karena menunggu isi lagu MP3, dan saat



itu sempat Saksi tolak karena mau servis LCD, karena Saksi sudah banyak tanggungan service HP (*handphone*);

- Bahwa buah sawit yang dicuri tersebut sebelumnya berada di pohon yang terletak di wilayah Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomukopada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB saat Saksi sedang bekerja servis HP di konter HP, saksi Adi Sutrisno Alias Adi Bin Taan ada teriak pelan "maling", lantas menemui saksi Adi Sutrisno Alias Adi Bin Taan yang mengatakan "Mas kayaknya ada orang masuk di belakang (dapur)" lalu menuju dan pada saat sampai di ruang dapur Saksi melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas rontokan semen yang tercecer di lantai dapur;

- Bahwa yang dahulu mencuri adalah para Terdakwa yakni Vista, Dedi dan Zulvan, barulah saksi bersama saksi RAZI YAHYA dan saksi GUSTI RANDA datang kelokasi yang sama dan memanen buah sawit, saat bertemu dilokasi tersebut kami sempat mengobrol sebentar, kemudian memanen buah sawit dan berpisahselanjutnya Saksi mengecek kondisi belakang rumah untuk memastikan ada orang atau tidak, dan salah satunya saksi mengecek kamar mandi dibelakang rumah, dan saat itu saksi ada mendorong pintu namun sudah dibuka atau seperti terganjil kemudian Saksi memanggil Sdr. Iwan Kurniawan Alias Iwan Bin Undang dan saksi Adi Sutrisno Alias Adi Bin Taan, lalu seketika Saksi dorong dengan kuat pintu kamar mandi belakang rumah, dan akhirnya Saksi menemukan 1 orang laki-laki yang sedang bersembunyi di kamar mandi tersebut, dan atas pengakuanya, dialah yang masuk kedalam rumah Saksi dengan memanjat dinding dan masuk melalui sela-sela antara dinding dan seng dapur, akan tetapi belum sempat mengambil apa-apa di rumah Saksi dan atas kejadian tersebut Saksi mengamankan dan kemudian melaporkan ke Polres Mukomuko;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mencuri sawit ingin menjual buah sawit hasil curian kemudian uangnya hendak digunakan untuk lebaran saat kejadian terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ueok Bin Siman belum ada mengambil atau membongkar atau membawa barang milik Saksi karena sudah ketahuan terlebih dahulu yang kemudian kabur keluar rumah melalui pintu dapur belakang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit dengan cara memanen atau mendodos buah sawit yang masih dibatang dengan



menggunakan alat panen berupa dodos, dan yang mendodos adalah Terdakwa Dedi sedangkan Terdakwa Vista dan Zulvan membantu atau mengangkat buah sawit yang sudah jatuh untuk dikumpulkan di pinggir jalan dengan menggunakan Tojok Saksi berhasil mengamankan terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Siman bersama tetangga Saksi dan menanyakan maksud dan tujuannya masuk kerumah saksi yang dijawab oleh terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Siman bahwa dirinya hendak mengambil handphone seken yang berada dikonter milik Saksi;

- Bahwa saksi bersama saksi RAZI YAHYA dan saksi GUSTI RANDA datang dan tiba dilokasi sekitar pukul 01.00 WIB dan saat itu para Terdakwa sudah memanen duluan, dan menurut keterangan Terdakwa Vista mereka sudah duluan sekitar setengah jam yang lalu melakukan pencurian pada saat sebelum kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Saiman, pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terkunci dengan kunci grendel dan kayu putar;
- Bahwa buah sawit yang dicuri para Terdakwa sekitar 2,5 Ton;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memanen sawit milik PT. DDP;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut sawit menggunakan Dum Truck;
- Bahwa Dum Truck tersebut milik orang tua Terdakwa Vista;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Winanto bin Suwarjo Gusti Randa als Randa bin Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan saksi melihat telah terjadi pencurian telah terjadi peristiwa pencurian oleh terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Siman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomukoperistiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.30 WIB di dalam rumah saksi di Desa Agung Jaya Kec. Air Manjuntok Kab. Mukomuko;
- Bahwa Pada saat kejadian, Saksi berada di TKP dan saksi melihat secara langsung kejadian pencurian cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan memanjat dinding tembok dan masuk melalui sela-sela antara dinding tembok dengan atap seng dapur, kemudian pada saat sudah berada



didalam dan hendak mengambil barang, lebih dahulu ketahuan oleh adik saksi yaitu saksi Adi Sutrisno Alias Adi Bin Taan;

- Bahwa Pada saat kejadian saksi menyaksikan secara langsung saat Terdakwa Vista, Dedi dan Zulpan melakukan pencurian buah sawit di areal perkebunan PT. DDP karena saksi bersama saksi RAZI YAHYA dan saksi AHMAD RONI juga melakukan pencurian buah sawit di areal perkebunan PT. DDP tetapi di TKP yang berbeda menurut keterangan saksi Adi Sutrisno Alias Adi Bin Taan, ia melihat bayangan orang dari dapur belakang rumah Saksi, kemudian karena ketahuan dengan saksi Adi Sutrisno Alias Adi Bin Taan dan terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Siman kemudian kabur lewat pintu belakang dapur dan sembunyi di kamar mandi luar;
- Bahwa Pemilik Tandan Buah Sawit tersebut adalah milik PT. DDP Air Berau Estate Saksi tidak mengetahui secara pasti barang apa yang hendak diambil terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Siman, namun kemungkinan hendak mengambil barang yang ada di konter hp milik Saksi atau mungkin uang milik Saksi;
- Bahwa buah sawit yang dicuri sebanyak kurang lebih 2,5 Ton sebelum kejadian percobaan pencurian di rumah Saksi, sore harinya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Siman ada membeli casing hp, headset, dan memory kartu sambil isi lagu MP3 dan sekaligus isi paket data di konter Saksi, saat itu agak lama duduk di konter Saksi karena menunggu isi lagu MP3, dan saat itu sempat Saksi tolak karena mau servis LCD, karena Saksi sudah banyak tanggungan service HP (handphone);
- Bahwa buah sawit yang dicuri tersebut sebelumnya berada di pohon yang terletak di wilayah Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 23.00 WIB saat Saksi sedang bekerja servis HP di konter HP, saksi Adi Sutrisno Alias Adi Bin Taan ada teriak pelan "maling", lantas menemui saksi Adi Sutrisno Alias Adi Bin Taan yang mengatakan "Mas kayaknya ada orang masuk di belakang (dapur)" lalu menuju dan pada saat sampai di ruang dapur Saksi melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas rontokan semen yang tercecer di lantai dapur;
- Bahwa yang dahulu mencuri adalah para Terdakwa yakni Vista, Dedi dan Zulvan, barulah saksi bersama saksi RAZI YAHYA dan saksi AHMAD RONI datang kelokasi yang sama dan memanen buah sawit, saat bertemu



dilokasi tersebut kami sempat mengobrol sebentar, kemudian memanen buah sawit dan berpisahselanjutnya Saksi mengecek kondisi belakang rumah untuk memastikan ada orang atau tidak, dan salah satunya saksi mengecek kamar mandi dibelakang rumah, dan saat itu saksi ada mendorong pintu namun sudah dibuka atau seperti terganjat kemudian Saksi memanggil Sdr. Iwan Kurniawan Alias Iwan Bin Undang dan saksi Adi Sutrisno Alias Adi Bin Taan, lalu seketika Saksi dorong dengan kuat pintu kamar mandi belakang rumah, dan akhirnya Saksi menemukan 1 orang laki-laki yang sedang bersembunyi di kamar mandi tersebut, dan atas pengakuanya, dialah yang masuk kedalam rumah Saksi dengan memanjat dinding dan masuk melalui sela-sela antara dinding dan seng dapur, akan tetapi belum sempat mengambil apa-apa di rumah Saksi dan atas kejadian tersebut Saksi mengamankan dan kemudian melaporkan ke Polres Mukomuko;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mencuri sawit ingin menjual buah sawit hasil curian kemudian uangnya hendak digunakan untuk lebaran saat kejadian terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Siman belum ada mengambil atau membongkar atau membawa barang milik Saksi karena sudah ketahuan terlebih dahulu yang kemudian kabur keluar rumah melalui pintu dapur belakang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit dengan cara memanen atau mendodos buah sawit yang masih dibatang dengan menggunakan alat panen berupa dodos, dan yang mendodos adalah Terdakwa Dedi sedangkan Terdakwa Vista dan Zulvan membantu atau mengangkati buah sawit yang sudah jatuh untuk dikumpulkan di pinggir jalan dengan menggunakan Tojok Saksi berhasil mengamankan terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Siman bersama tetangga Saksi dan menanyakan maksud dan tujuannya masuk kerumah saksi yang dijawab oleh terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Siman bahwa dirinya hendak mengambil handphone seken yang berada dikonter milik Saksi;

- Bahwa saksi bersama saksi RAZI YAHYA dan saksi AHMAD RONI datang dan tiba dilokasi sekitar pukul 01.00 WIB dan saat itu para Terdakwa sudah memanen duluan, dan menurut keterangan Terdakwa Vista mereka sudah duluan sekitar setengah jam yang lalu melakukan pencurian pada saat sebelum kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Hengki Rinaldi Alias Ucok Bin Saiman, pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terkunci dengan kunci grendel dan kayu putar;



- Bahwa buah sawit yang dicuri para Terdakwa sekitar 2,5 Ton;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin memanen sawit milik PT. DDP;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut sawit menggunakan Dum Truck;
- Bahwa Dum Truck tersebut milik orang tua Terdakwa Vista;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Vista Windi Pratama bin Taren:

-Bahwa Terdakwa pada hari hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko telah ditangkap karena mencuri sawit;
-Bahwa terdakwa sedang duduk dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa II. DEDI FAUZI Als DEDI Bin ZULKARNAIN dan terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN di rumah terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN. Tidak beberapa lama setelah duduk-duduk dan mengobrol secara spontan terdakwa mengatakan kepada terdakwa Zulvan dan Dedi “ Ayo manen sawit, Orang Sering Manen di Plasmen, Apa Gak Ikut Manen Kita Ini, Dengar-dengar Orang Lah Ramai Manen Katanya Lagi Masalah Kebun Itu ” lalu di jawab oleh terdakwa II. DEDI FAUZI “ Ya Ayok Kita Manen ” begitu juga di jawab oleh terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI “ Ya Ayok Kita Manen ” selanjutnya terdakwa II. DEDI FAUZI mengatakan “ Aku Ambil Dodos ku Dulu “ sambil terdakwa Dedi pulang kerumahnya dan terdakwa juga pulang kerumah mengambil Tojok kemudian sesampainya terdakwa dan terdakwa II di rumah terdakwa III kembali sambil masing-masing terdakwa sudah membawa dan menggunakan senter yang ditempelkan di kepala masing-masing, selanjutnya kami membagi tugas masing-masing yaitu untuk terdakwa II Dedi yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari batangnya di bantu oleh terdakwa sementara untuk terdakwa III yang bertugas



mengumpulkan buah-buah sawit yang sudah di panen dan dilakukan secara bergantian;

- Bahwa Setelah membagi tugas maka kami masing-masing selanjutnya menuju ke areal perkebunan tersebut, sesampainya di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, pertama terdakwa II Dedi dan terdakwa Vista langsung menuju batang sawit yang akan dipanen dengan menggunakan egrek mendodos buah sawit yang berada di batangnya, selanjutnya terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI yang mengangkat buah sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan tojok tersebut, lalu dikumpulkan di pinggiran jalan masuk yang mana dilakukan oleh kami secara bergantian;

- Bahwa Setelah sawit tersebut terkumpul dipinggir jalan terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dump truk merk Toyota Dyna warna merah selanjutnya di bawa kelokasi areal perkebunan tempat dimana sawit yang telah dikumpulkan oleh para terdakwa. Selanjutnya kami secara bersama-sama memasukkan sawit-sawit tersebut kedalam mobil yang di bawa oleh terdakwa;

- Bahwa Setelah sawit-sawit tersebut dimasukkan kedalam mobil dan sebelum selesai semua dimasukkan, para terdakwa di amankan oleh security perkebunan tersebut dan para terdakwa langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Toyota DYNA warna merah BD 8430 NK, Nomor Mesin W04DT-RJ15262, dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5006430 dan Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu Kilogram);

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Toyota DYNA warna merah BD 8430 NK, Nomor Mesin W04DT-RJ15262, dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5006430 adalah milik orang tua Terdakwa sedangkan Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu Kilogram) adalah milik PT. DDP Air Berau;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit milik PT. DDP Air Berau;

Terdakwa II. Vista Windi Pratama bin Taren:Dedi Fauzi als Dedi bin Zulkarnain:



- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko telah ditangkap karena mencuri sawit;
- Bahwa Awalnya terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN sedang duduk dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN di rumah terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI Bin ZULKARNAIN. Tidak beberapa lama setelah duduk-duduk dan mengobrol secara spontan terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN mengatakan kepada terdakwa Zulvan dan Dedi “ Ayo manen sawit, Orang Sering Manen di Plasmen, Apa Gak Ikut Manen Kita Ini, Dengar-dengar Orang Lah Ramai Manen Katanya Lagi Masalah Kebun Itu ” lalu di jawab oleh terdakwa “ Ya Ayok Kita Manen ” begitu juga di jawab oleh terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI “ Ya Ayok Kita Manen ” selanjutnya terdakwa mengatakan “ Aku Ambil Dodos ku Dulu “ sambil terdakwa pulang kerumahnya dan terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN juga pulang kerumah mengambil Tojok kemudian sesampainya terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN dan terdakwa II di rumah terdakwa III kembali sambil masing-masing terdakwa sudah membawa dan menggunakan senter yang ditempelkan di kepala masing-masing, selanjutnya kami membagi tugas masing-masing yaitu untuk terdakwa yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari batangnya di bantu oleh terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN sementara untuk terdakwa III yang bertugas mengumpulkan buah-buah sawit yang sudah di panen dan dilakukan secara bergantian;
- Bahwa Setelah membagi tugas maka kami masing-masing selanjutnya menuju ke areal perkebunan tersebut, sesampainya di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, pertama terdakwa dan terdakwa Vista langsung menuju batang sawit yang akan dipanen dengan menggunakan egrek mendodos buah sawit yang berada di batangnya, selanjutnya terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI yang mengangkat buah sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan tojok tersebut, lalu dikumpulkan di pinggir jalan masuk yang mana dilakukan oleh kami secara bergantian;
- Bahwa Setelah sawit tersebut terkumpul dipinggir jalan terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dump truk merk Toyota Dyna warna merah selanjutnya di bawa kelokasi areal perkebunan tempat dimana sawit yang telah



dikumpulkan oleh para terdakwa. Selanjutnya kami secara bersama-sama memasukkan sawit-sawit tersebut kedalam mobil yang di bawa oleh terdakwa

I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN:

- Bahwa Setelah sawit-sawit tersebut dimasukkan kedalam mobil dan sebelum selesai semua dimasukkan, para terdakwa di amankan oleh security perkebunan tersebut dan para terdakwa langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib:
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Toyota DYNA warna merah BD 8430 NK, Nomor Mesin W04DT-RJ15262, dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5006430 dan Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu Kilogram);
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Toyota DYNA warna merah BD 8430 NK, Nomor Mesin W04DT-RJ15262, dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5006430 adalah milik orang tua Terdakwa sedangkan Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu Kilogram) adalah milik PT. DDP Air Berau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit milik PT. DDP Air Berau;

Terdakwa III. Zulvpan Oktiardi bin Zulkarnain:

- Bahwa Terdakwa pada hari hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko telah ditangkap karena mencuri sawit;
- Bahwa Awalnya terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN sedang duduk dan berkumpul bersama-sama dengan terdakwa II. DEDI FAUZI Bin ZULKARNAIN dan terdakwa dirumah terdakwa. Tidak beberapa lama setelah duduk-duduk dan mengobrol secara spontan terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN mengatakan kepada terdakwa Zulvan dan Dedi “ Ayo manen sawit, Orang Sering Manen di Plasmen, Apa Gak Ikut Manen Kita Ini, Dengar-dengar Orang Lah Ramai Manen Katanya Lagi Masalah Kebun Itu ” lalu di jawab oleh terdakwa DEDI “ Ya Ayok Kita Manen ” begitu juga di jawab oleh terdakwa “ Ya Ayok Kita Manen ” selanjutnya terdakwa I mengatakan DEDI “ Aku Ambil Dodos ku Dulu “ sambil terdakwa pulang kerumahnya dan terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN juga pulang kerumah mengambil Tojok kemudian sesampainya terdakwa I. VISTA



WINDI PRATAMA Bin TAREN dan terdakwa II dirumah terdakwa kembali sambil masing-masing terdakwa sudah membawa dan menggunakan senter yang ditempelkan di kepala masing-masing, selanjutnya kami membagi tugas masing-masing yaitu untuk terdakwa DEDI yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari batangnya di bantu oleh terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN sementara untuk terdakwa III yang bertugas mengumpulkan buah-buah sawit yang sudah di panen dan dilakukan secara bergantian:

- Bahwa sSetelah membagi tugas maka kami masing-masing selanjutnya menuju ke areal perkebunan tersebut, sesampainya di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, pertama terdakwa dedi dan terdakwa Vista langsung menuju batang sawit yang akan dipanen dengan menggunakan egrek mendodos buah sawit yang berada di batangnya, selanjutnya terdakwa III. ZULVAN OKTIARDI yang mengangkat buah sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan tojok tersebut, lalu dikumpulkan di pinggir jalan masuk yang mana dilakukan oleh kami secara bergantian;

- Bahwa sSetelah sawit tersebut terkumpul dipinggir jalan terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dump truk merk Toyota Dyna warna merah selanjutnya di bawa kelokasi areal perkebunan tempat dimana sawit yang telah dikumpulkan oleh para terdakwa. Selanjutnya kami secara bersama-sama memasukkan sawit-sawit tersebut kedalam mobil yang di bawa oleh terdakwa I. VISTA WINDI PRATAMA Bin TAREN;

- Bahwa sSetelah sawit-sawit tersebut dimasukkan kedalam mobil dan sebelum selesai semua dimasukkan, para terdakwa di amankan oleh security perkebunan tersebut dan para terdakwa langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Toyota DYNA warna merah BD 8430 NK, Nomor Mesin W04DT-RJ15262, dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5006430 dan Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu Kilogram);

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Toyota DYNA warna merah BD 8430 NK, Nomor Mesin W04DT-RJ15262, dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5006430 adalah milik orang tua Terdakwa sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu Kilogram) adalah milik PT. DDP Air Berau;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit milik PT. DDP Air Berau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim; telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

..... dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....
.....

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

..... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....
.....

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

..... dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....
.....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

dst.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Dum Truck Toyota DYNA warna merah BD 8430 NK, Nomor Mesin W04DT-RJ15262, dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5006430;
2. Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu Kilogram) yang sudah dirubah menjadi uang senilai Rp.5.651.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) sesuai dengan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti dari Penyidik pada tanggal 21 Mei 2020

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED] Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah ditangkap karena mengambil sawit milik PT.DDP Air Berau Estate:
- Bahwa sawit yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari PT.DDP Air Berau Estate kurang lebih sebanyak 2,5 ton berbarengan dengan sawit yang diambil oleh saksi Razi, saksi Ahmad, saksi Gusti (berkas terpisah dalam perkara lain) sehingga kerugian yang dialami secara keseluruhan oleh PT.DDP Air Berau Estate adalah 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram);
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memanen sawit dengan perkataan: "Ayo manen sawit, Orang Sering Manen di Plasmen, Apa Gak Ikut Manen Kita Ini, Dengar-dengar Orang Lah Ramai Manen Katanya Lagi Masalah Kebun Itu" yang disetujui oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam mengambil sawit ini adalah Terdakwa II Dedi yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari batangnya di bantu oleh Terdakwa I sementara untuk Terdakwa III yang



bertugas mengumpulkan buah-buah sawit yang sudah dipanen dan dilakukan secara bergantian;

- Bahwa saat di lokasi Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, pertama Terdakwa II Dedi dan Terdakwa I. Vista langsung menuju batang sawit yang akan dipanen dengan menggunakan egrek mendodos buah sawit yang berada di batangnya, selanjutnya Terdakwa III. Zulvan Oktiardi yang mengangkat buah sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan tojok tersebut, lalu dikumpulkan di pinggir jalan masuk yang mana dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya sawit yang terkumpul di pinggir jalan masuk Areal Perkebunan sawit PT.DDP dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil Dump truk merk Toyota Dyna warna merah akan tetapi sebelum semua sawit dimasukkan, Para Terdakwa diamankan oleh security perkebunan tersebut;
- Bahwa secara keseluruhan, kerugian yang dialami oleh PT. DDP Air Berau sesuai dengan TBS yang memiliki berat 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) dengan harga saat ini Rp.1000,- per Kg, maka kerugian PT. DDP sejumlah Rp.5.651.000,- (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit milik PT. DDP Air Berau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para—Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 1.
 2.
 3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang yaitu **Vista Windi Pratama Bin Taren, Dedi Fauzi als Dedi Bin Zulkarnain, dan Zulvan Oktiardi Bin Zulkarnain** sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.DDP tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. Mukomuko, Terdakwa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm



I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di PT. Daya Mulia Turangga (DMT) Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa, Saksi Boas Afredi Lubis Bin Natas Lubis dan Sdr. Arbima (DPO) telah mengambil barang berupa kabel instalasi tembaga kurang lebih 25 (dua puluh lima) metersawit sebanyak 2,5 ton milik PT.DDP Air Berau Estate sehingga mengakibatkan kerugian kelapa sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu) yang telah berpindah dari pohon-pohon sawit tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil Dump truk merk Toyota Dyna warna merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3., dst-Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Para Terdakwa secara sah melainkan milik PT.DDP Air Berau Estate tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. MukomukoPT. Daya Mulia Turangga (DMT) Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud untuk dimiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengambilnya tanpa ada izin dan sepengetahuan dari pemilik barang yang sah yaitu PT.DDP Air Berau Estate yang berlokasi te tepatnya di Blok N 01 Divisi 1 Air Berau Estate desa Lubuk Bento Kec.Pondok Suguh Kab. MukomukoPT. Daya Mulia Turangga (DMT) Desa Pulau Baru, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa istilah “bersekutu” tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan *aquo* sehingga digunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “bersekutu” mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau berekanaan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Sdr. Arbima (DPO) dan Saksi Boas Afredi Lubis Bin Natas Lubissecara bersama-sama dengan pembagian peran yaitu Terdakwa II. Dedi yang bertugas memanen buah kelapa sawit dari batangnya di bantu oleh Terdakwa I. Vista sementara untuk Terdakwa III. Zulvan yang bertugas mengumpulkan buah-buah sawit yang sudah dipanen dan dilakukan secara bergantian (pertama Terdakwa II. Dedi dan Terdakwa I. Vista langsung menuju batang sawit yang akan dipanen dengan menggunakan egrek mendodos buah sawit yang berada di batangnya, selanjutnya Terdakwa III. Zulvan Oktiardi yang mengangkat buah sawit yang sudah dipanen dengan menggunakan tojok tersebut, lalu dikumpulkan di pinggir jalan masuk yang mana dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian);:

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ~~Pasal~~ Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.....;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 85 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan di Polres Mukomuko maka setelah putusan ini dialihkan tahananannya ke Rutan Argamakmur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Toyota DYNA warna merah BD 8430 NK, Nomor Mesin W04DT-RJ15262, dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5006430 adalah terbukti milik Terdakwa Vista Windi Pratama bin Taren maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Vista Windi Pratama bin Taren Vista; ,

Menimbang, bahwa Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu Kilogram) yang sudah dirubah menjadi uang senilai Rp.5.651.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) sesuai dengan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti dari

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik pada tanggal 21 Mei 2020 ...oleh karena terbukti merupakan milik PT.DDP Air Berau Estate, maka dikembalikan kepada PT.DDP Air Berau Estate melalui saksi Nurman IB bin Ibnu Hajar;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT.DDP Air Berau Estate tidak mendukung program pemerintah dalam hal pelarangan penggunaan Alat Trawl;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat mengganggu keberlangsungan masa depan dalam potensi kelestarian perikanan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan kepala keluarga yang menghidupi keluarga dan anak-anaknya belum menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal I 363 ayat (1) ke-4 KUHP 85 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)-

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

..... Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)-

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Para Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Para Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:-

-dimusnahkan/-

-dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada



Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara
.....;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa
..... yang tersebut dalam
lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,
maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang
bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa
..... yang telah disita dari
....., maka dikembalikan kepada
.....;

Menimbang, bahwa;
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan
pidana)-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

.....
.....
.....

Keadaan yang meringankan:

.....
.....
.....

*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan
Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya
perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Mkm



1. Menyatakan Terdakwa I. Vista Windi Pratama Bin Taren, Terdakwa II. Dedi Fauzi Als Dedi Bin Zulkarnain dan Terdakwa III. Zulvan Oktiardi Bin Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutupencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Vista Windi Pratama Bin Taren, Terdakwa II. Dedi Fauzi Als Dedi Bin Zulkarnain dan Terdakwa III. Zulvan Oktiardi Bin Zulkarnain dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) UNIT Mobil dump truck Dyna warna merah BD.8430 NK nomor mesin WO4DT-RJ15262, no rangka MHFC1JU43A5006430;Dikembalikan kepada Terdakwa Vista Windi Pratama bin Taren;
 - Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 5.651 Kg (lima ribu enam ratus lima puluh satu kilogram) yang sudah dirubah menjadi uang senilai Rp.5.651.000.- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) sesuai dengan Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti dari Penyidik pada tanggal 21 Mei 2020 ...;Dikembalikan kepada PT.DDP Air Berau Estate melalui saksi Nurman IB bin Ibnu Hajarrampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

ISI AMAR PUTUSAN

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis....., tanggal 27 Agustus 2020....., oleh kami, Achmad Fachrurrozi, S.H., sebagai Hakim Ketua-, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.-, Esther Voniawati Sormin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh
Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri
menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua
asuh* Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

_____ Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. _____ Achmad Fachrurrozi, S.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Catatan:

Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.

Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada
penangkapan.